



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN BENJENG**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN ANGGARAN 2024



**Jalan Raya Benjeng No. 08
Website: www.gresik.go.id/benjeng
Instagram: @kecbenjeng**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Tahun 2024 dapat terselesaikan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

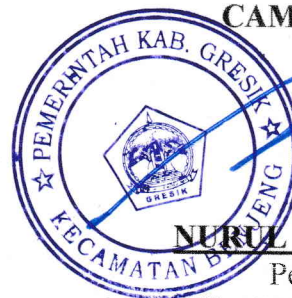
Laporan Kinerja Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Tahun 2024 disusun sebagai perwujudan pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Tahun 2021–2026.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi, Kasubbag dan ASN di lingkungan Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik dan semua pihak baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu hingga tersusunnya laporan ini. Semoga laporan ini menjadi media untuk mengevaluasi kinerja di tahun mendatang lebih produktif, efektif, dan efisien bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Gresik.

Akhirnya semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Gresik, 10 Februari 2025

CAMAT BENJENG



NURUL FUAD, S.Sos, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19681103 199003 1 006

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini merupakan laporan capaian kinerja (*performance results*) selama tahun 2024. Laporan Kinerja ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, hambatan-hambatan / kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Dalam perspektif yang luas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) mempunyai fungsi sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Untuk itu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja 4 (Empat) sasaran strategis Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik selama tahun 2024 menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik 2021-2026 sebagaimana yang telah ditargetkan. Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik dapat dinyatakan sangat berhasil. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian target dari 1 indikator kinerja sasaran yang dilakukan pengukuran kinerja. Dari 1 indikator sasaran strategis yang di ukur, keseluruhannya dalam kategori Sangat Tinggi (100%).Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 tahun 2016 yang selanjutnya dalam pelaksanaan tugas diatur dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Kecamatan.

Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik dalam mewujudkan misinya menetapkan tujuan “Meningkatkan kualitas dan Manfaat pelayanan publik.” Adapun sasaran jangka menengah Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 adalah “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan“ dengan indikator sasaran “Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan Benjeng sebesar 97,44 %.

Pada tahun 2024 yang merupakan tahun ke empat dari periode Renstra, target indikator kinerja Nilai Survei Kepuasan Masyarakat sebesar 97 %. Dari hasil survey dapat diketahui

bahwa realisasi Nilai Survei Kepuasan Masyarakat adalah 97,44 % (sangat baik), sehingga capaian kinerjanya sebesar 100,45 %. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan Benjeng pada tahun 2024 sebesar 97,44 % (sangat baik) mengalami kenaikan sebesar 1,19 % dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 96,25 %. Apabila dibandingkan dengan target realisasi Renstra, maka capaian kinerjanya pada tahun 2024 sudah mencapai 100,45 %, sehingga diharapkan pada akhir periode Renstra dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.

Keberhasilan capaian indikator kinerja tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Terhadap berbagai target capaian maupun yang tidak tercapai Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik akan melakukan langkah yang konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang. Dan dukungan anggaran dana operasional Kecamatan Benjeng yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD). Adapun alokasi anggaran belanja langsung Kecamatan Benjeng pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 4.414.251.262,00 dengan realisasi sebesar Rp. 4.143.221.510,37 atau 93,86 %. sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 271.029.751,63 dikarenakan adanya efisiensi penggunaan Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Modal Alat Kantor Lainnya. Personal Computer, Peralatan Personal Computer, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak, Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah, Tagihan Telepon, Air, Listrik, , Kawat/Faksimili/Internet /TV Berlangganan, Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN, dan Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN, tidak terealisasi secara maksimal dan kegiatan sudah dilaksanakan seluruhnya.

Demikian laporan Kinerja Instansi Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini. Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK	vi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A Latar Belakang	1
B Maksud Dan Tujuan	3
C Gambaran Umum Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik	3
D Isu Strategis	20
E Sistematika Penyusunan	21
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	 22
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	 36
A Capaian Kinerja Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik	36
B Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja	37
C Realisasi Anggaran	52
 BAB IV PENUTUP	 65
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan	14
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon	15
Tabel 1.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat / Golongan	16
Tabel 1.4	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	18
Tabel 1.5	Jumlah Aset Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik	19
Tabel 1.6	Aset Perlengkapan Kantor Kecamatan Benjeng	19
Tabel 2.1	Tujuan Renstra Kecamatan Benjeng	26
Tabel 2.2	Sasaran Renstra Kecamatan Benjeng	27
Tabel 2.3	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Kecamatan Benjeng	30
Tabel 2.4	Indikator Kinerja Utama	31
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja	32
Tabel 2.6	Program dan Kegiatan	33
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	36
Tabel 3.2	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2023	37
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2023	38
Tabel 3.4	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022	39
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah	40
Tabel 3.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Rata-rata Capaian Kabupaten Gresik	41
Tabel 3.7	GAP Analisis Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2023	42
Tabel 3.8	Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi Tahun 2023	43
Tabel 3.9	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2023	46
Tabel 3.10	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	47
Tabel 3.11	Rincian Realisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun 2023	53
Tabel 3.12	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran Tahun 2023	63
Tabel 3.13	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2023	64

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan	14
Grafik 1.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon	15
Grafik 1.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat / Golongan	17
Grafik 1.4	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	18
Grafik 3.1	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022	39
Grafik 3.2	IKM Per Unsur Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik Tahun 2023	42

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dan juga memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai perwujudan good governance dengan prinsip yang mendasarinya yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah karena itu diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara mulai dari pejabat eselon II ke atas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan padanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Tahun 2024 sebagai bentuk pertanggung jawaban atas urusan penyelenggaraan Administrasi umum Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat yang merupakan penetapan program dan kegiatan tahunan, sehingga penilaian atas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik dicapai atas Target Kinerja yang telah diselenggarakan karena adanya Komitmen berdasar penjabaran atas sasaran Program dan Kegiatan Kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021 - 2026 serta berpegang pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sumber daya manusia di Lingkungan Kantor Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik punya pengaruh penting sebagai faktor kunci keberhasilan sebuah proses pembangunan. Dalam konteks ke-Indonesiaan, pembangunan manusia Indonesia seutuhnya merupakan salah satu aspek penting dari cita-cita pembangunan nasional keseluruhan, yang dalam pelaksanaannya harus didukung oleh sumber daya manusia yang kuat dan mantap, termasuk didalamnya sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam perspektif yang luas Laporan Kinerja Pemerintah mempunyai fungsi sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Untuk itu penyusunan Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2024. Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini berdasarkan pada amanat Peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengisyaratkan pentingnya Akuntabilitas dalam Perencanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

11. Peraturan Bupati Gresik Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik.

Penyusunan laporan kinerja Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Tahun 2024 berdasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini merupakan Laporan Pelaksanaan Kinerja tahun lima dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik periode Tahun 2021-2026. Maksud disusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Tahun 2024 adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu Tahun 2024 serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik selama Tahun Anggaran 2024;
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik pada Tahun 2024;
3. Hasil evaluasi yang berupa kritik/saran diharapkan menjadi bahan acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang;
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik dengan menerapkan azas transparansi, sistematis dan accountable (dapat dipertanggungjawabkan).

C. GAMBARAN UMUM KECAMATAN BENJENG KABUPATEN GRESIK

Gambaran pelayanan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Kantor Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik adalah melekat pada Tugas Pokok dan Fungsinya.

Kedudukan Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, yang selanjutnya dalam pelaksanaan tugas termuat dalam Peraturan

Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik, maka tugas dan fungsi Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik sebagai Satuan Kerja Perangkat daerah adalah sebagai berikut :

❖ **TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN BENJENG**

Adapun tugas dan Fungsi Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik juga melaksanakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

- a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan Pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan desa dan/atau kelurahan

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Camat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- b. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas umum;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan;
- h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau belum dapat dilaksanakan desa dan/atau kelurahan;
- i. Pengkoordinasian pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca bencana;
- j. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan dibidang administrasi pertanahan dan kependudukan di kecamatan;

- k. Pelaksanaan pelaporan hasil monitoring kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerja kecamatan;
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

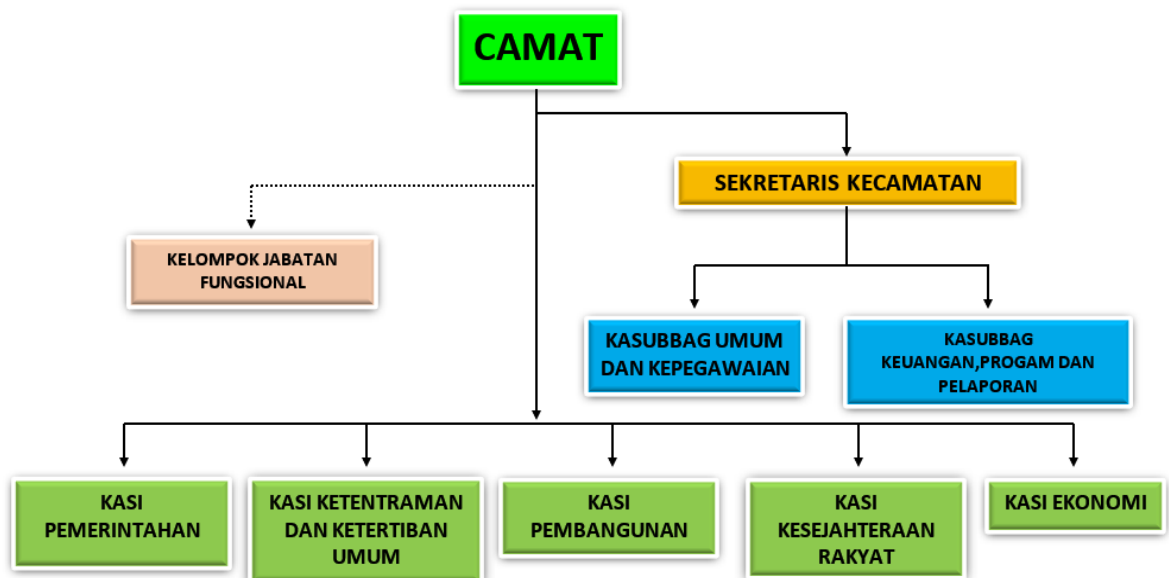
❖ SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN KECAMATAN BENJENG

Struktur kelembagaan atau organisasi Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik sebagaimana tertera dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Gresik, adalah sebagai berikut:

1. Camat
2. Sekretariat Kecamatan, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan.
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Seksi Ekonomi;
6. Seksi Pembangunan;
7. Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BENJENG 2024



Tugas dan Fungsi Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik meliputi :

1. CAMAT

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang meliputi :

- a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan Pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan desa dan/atau kelurahan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Camat melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi:

- a. perizinan;
- b. rekomendasi;
- c. koordinasi;
- d. pembinaan;
- e. pengawasan;
- f. fasilitasi;
- g. penetapan;
- h. penyelenggaraan; dan
- i. kewenangan lain yang dilimpahkan

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Camat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan;

- b. pengkoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengkoordinasian dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. pengkoordinasian dan penyelenggaraan pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum;
- f. pengkoordinasian penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- g. pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- h. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau belum dapat dilaksanakan desa dan/atau kelurahan;
- i. pengkoordinasian pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca bencana;
- j. pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertanahan dan kependudukan di Kecamatan;
- k. pelaksanaan pelaporan hasil monitoring kegiatan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerja Kecamatan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. SEKRETARIS KECAMATAN

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, penyusunan program dan kegiatan serta pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan.

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan usulan program dan evaluasi kegiatan Sekretariat;
- b. pelaksanaan pelayanan Pemerintahan Kecamatan;
- c. pengelolaan urusan keuangan;
- d. pelaksanaan tata usaha dan kepegawaian;
- e. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- f. pengkoordinasian kegiatan antar seksi dalam rangka penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Kecamatan;
- g. pemrosesan usulan dan pertimbangan pengangkatan Lurah;

- h. pelaksanaan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
- i. penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat Kecamatan, terdiri dari:

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan.

Subbagian sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris Kecamatan.

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana program dan kegiatan penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan;
- b. mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan Pemerintahan di Kecamatan;
- c. melaksanakan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan;
- d. melaksanakan ketatausahaan kantor;
- e. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- f. memproses usulan dan pertimbangan pengangkatan Lurah;
- g. melaksanakan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah Kecamatan;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas:

- a. menghimpun dan menyusun bahan usulan perencanaan program dan kegiatan Kecamatan;
- b. menghimpun dan mengelola data keuangan, program dan pelaporan;
- c. menyusun laporan hasil pelaksanaan keuangan, program dan pelaporan;
- d. mengelola keuangan Kecamatan;
- e. melakukan koordinasi kegiatan antar Seksi dalam rangka pelaksanaan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;

- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. SEKSI PEMERINTAHAN

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan urusan di bidang Pemerintahan.

Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan bidang Pemerintahan;
- b. pelaksanaan kegiatan pelayanan Pemerintahan umum;
- c. pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- d. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- e. pelaksanaan pemrosesan usulan pelantikan Kepala Desa terpilih dan/atau Pejabat Sementara;
- f. pelaksanaan pemrosesan usulan Sekretaris Desa dan/atau Pejabat Sementara;
- g. pengkoordinasian administrasi pertanahan;
- h. penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan;
- i. pelaksanaan persiapan pengesahan dan pengukuhan anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- j. pelaksanaan persiapan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa, Perangkat Desa, pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerjanya;
- k. pelaksanaan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa, penyusunan Anggaran dan Pendapatan Desa, Alokasi Dana Desa dan laporan pertanggungjawaban Kepala Desa, kerjasama antar Desa serta penyelesaian perselisihan antar Desa;
- l. pelaksanaan tugas pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan status tanah negara menjadi hak milik di wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- m. pelaksanaan monitoring dan inventarisasi penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas, tanah timbul dan penyelesaian perbatasan antar desa dalam di wilayah kerjanya;
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya

4. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan koordinasi ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- d. pelaksanaan tugas pembantuan Satuan Polisi Pamong Praja dalam operasional penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- e. pelaksanaan penyediaan data keamanan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- f. pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan ketertiban umum;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan keamanan dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan kerusakan lingkungan;
- h. pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan ketertiban umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. pelaksanaan pemantauan, pencegahan dan pengambilan sumber daya alam tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan makhluk hidup dan kelestarian lingkungan;

- j. pembantuan operasional penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- k. pelaksanaan koordinasi dalam rangka antisipasi bencana alam; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

5. SEKSI EKONOMI

Seksi Ekonomi mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan urusan di bidang ekonomi.

Seksi Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Seksi Ekonomi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- b. pelaksanaan koordinasi pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- c. pelaksanaan pembinaan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- d. pelaksanaan fasilitasi pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- e. pelaksanaan pemberdayaan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- f. pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah tertentu di Kecamatan sesuai ketentuan perundangan;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi harga sembilan bahan pokok;
- h. pengawasan penyaluran dan pengembalian dana bergulir program pemerintah;
- i. pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu bidang urusan ekonomi; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya

6. SEKSI PEMBANGUNAN

Seksi Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan urusan di bidang pembangunan.

Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan pembangunan;
- b. penyelenggaraan pengkoordinasian usulan program pembangunan desa dan atau Kelurahan;
- c. pelaksanaan fasilitasi dan mengkoordinasi penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan;
- d. pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan bidang urusan pembangunan sesuai dengan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan fasilitasi pendataan dan pendayagunaan teknologi tepat guna; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

7. SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT

Seksi Kesejahteraan Rakyat membantu Camat dalam melaksanakan urusan di bidang kesejahteraan rakyat.

Seksi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud Seksi Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan kesejahteraan rakyat;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal;
- c. pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan, pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat bergama;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif, dan bahan berbahaya lainnya;

- f. pelaksanaan pembinaan dan pendataan masyarakat penyandang masalah sosial dan kemiskinan serta fasilitasi pemberian bantuan masalah sosial;
- g. pelaksanaan fasilitasi kegiatan organisasi dan lembaga sosial kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
- h. pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

❖ **PERSONIL / PEGAWAI KECAMATAN BENJENG**

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, sesuai dengan analisa jabatan, dan berkompetensi. Kecamatan Benjeng memiliki Sumber daya manusia dengan komposisi berdasarkan Pangkat/Golongan ruang, Diklat dan Pendidikan Umum. Personalia Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik didukung oleh pegawai yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 23 Orang dan Tenaga Honorer (Non PNS) sebanyak 10 Orang (per 31 Desember 2024). Jumlah Pegawai yang ada di Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik seluruhnya sebanyak 33 Orang dengan rincian sebagai berikut:

Apabila berdasarkan Jabatan Pegawai di Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik dapat dijelaskan dalam gambaran tabel sebagai berikut :

1. Satu Orang Camat
2. Satu Orang Sekretaris Kecamatan
3. Satu Orang Kasubbag Umum dan Kepegawaian
4. Satu Orang Kasubbag Keuangan, Program dan Pelaporan
5. Satu Orang Kepala Seksi Pemerintahan
6. Satu Orang Kepala Seksi Pembangunan
7. Satu Orang Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
8. Satu Orang Kepala Seksi Ekonomi
9. Satu Orang Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
10. Empat Belas Orang Staff PNS
11. Sepuluh Orang Staff Non PNS

Tabel 1.1

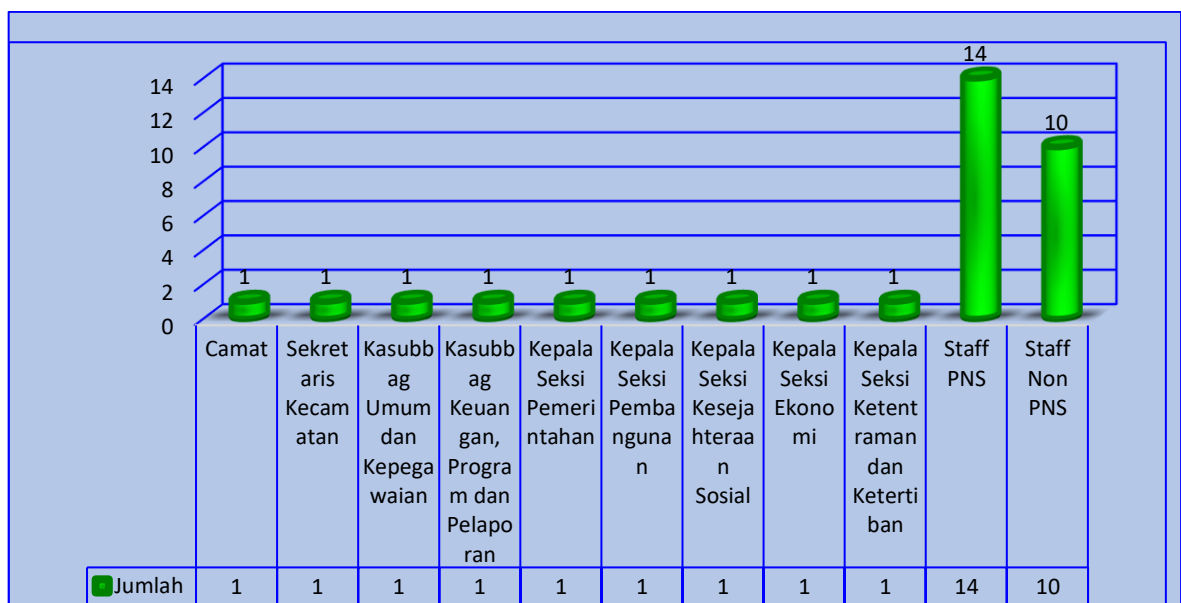
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik

Keadaan per 31 Desember 2024

NO	URAIAN JABATAN	JUMLAH PEJABAT	JUMLAH STAFF		JUMLAH
			PNS	NON PNS	
1	Camat	1	-	-	1
2	Sekretaris Kecamatan	1	-	-	1
3	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	1	3	3	7
4	Kasubbag Keuangan, Program dan Pelaporan	1	2	2	5
5	Kepala Seksi Pemerintahan	1	3	1	5
6	Kepala Seksi Pembangunan	1	1	1	3
7	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	1	-	1	2
8	Kepala Seksi Ekonomi	1	2	1	4
9	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	1	3	1	5
JUMLAH SELURUH PEGAWAI		9	14	10	33

Grafik 1.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik



Apabila berdasarkan Eselon Pegawai di Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik dapat dijelaskan dalam gambaran tabel sebagai berikut :

1. Satu Orang Eselon III.A
2. Satu Orang Eselon III.B
3. Lima Orang Eselon IV.A
4. Dua Orang Eselon IV.B
5. Empat Belas Orang Jabatan Fungsional Umum
6. Sepuluh Orang Non PNS

Tabel 1.2

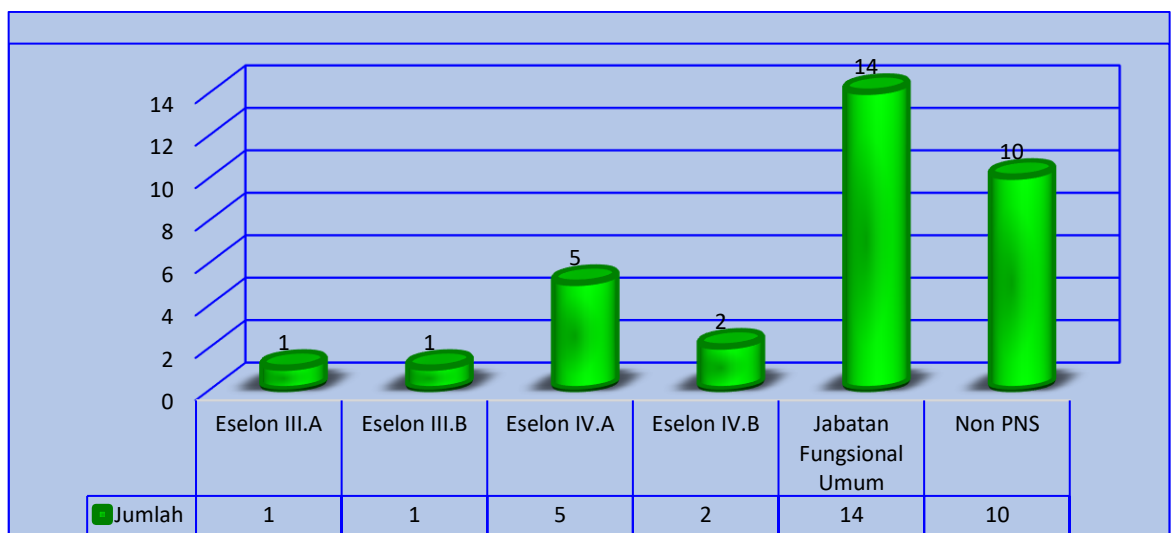
Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik

Keadaan per 31 Desember 2024

NO	URAIAN ESELON	LAKI LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Eselon III.A	1	-	1
2	Eselon III.B	1	-	1
3	Eselon IV.A	2	3	5
4	Eselon IV.B	2	-	2
5	Jabatan Fungsional Umum	8	6	14
6	Non PNS	7	3	10
JUMLAH SELURUH PEGAWAI		21	12	33

Grafik 1.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik



Apabila berdasarkan Pangkat / Golongan Pegawai di Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik dapat dijelaskan dalam gambaran tabel sebagai berikut :

1. Satu Orang Pengatur Muda Tingkat I (II/b)
2. Empat Orang Pengatur Tingkat I (II/d)
3. Lima Orang Penata Muda (III/a)
4. Empat Orang Penata Muda Tingkat I (III/b)
5. Dua Orang Penata (III/c)
6. Empat Orang Penata Tingkat I (III/d)
7. Dua Orang Pembina (IV/a)
8. Satu Orang Pembina Tingkat I (IV/b)
9. Sepuluh Orang Non PNS

Tabel 1.3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat / Golongan

Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik

Keadaan per 31 Desember 2024

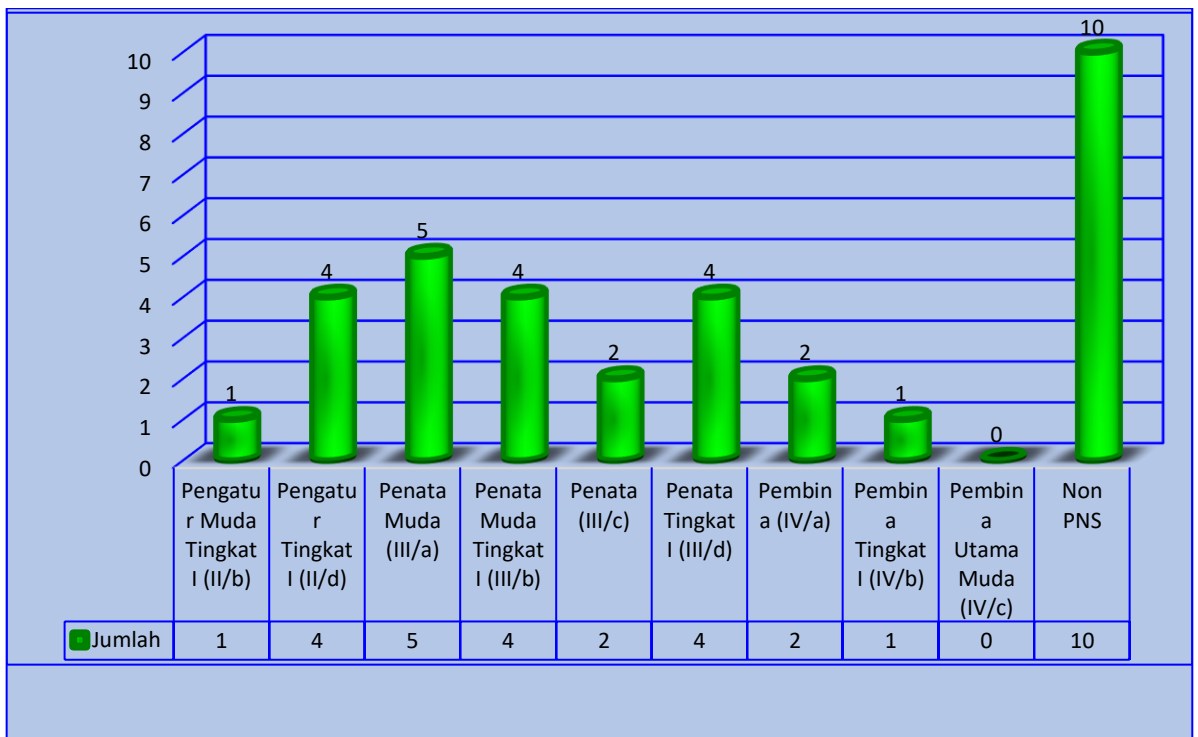
NO	URAIAN PANGKAT / GOLONGAN	LAKI LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Juru Muda (I/a)	-	-	-
	Juru Muda Tingkat I (I/b)	-	-	-
	Juru (I/c)	-	-	-
	Juru Tingkat I (I/d)	-	-	-
2	Pengatur Muda (II/a)	-	-	-
	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	1	-	1
	Pengatur (II/c)	-	-	-
	Pengatur Tingkat I (II/d)	3	1	4
3	Penata Muda (III/a)	2	3	5
	Penata Muda Tingkat I (III/b)	2	2	4
	Penata (III/c)	1	1	2
	Penata Tingkat I (III/d)	2	2	4
4	Pembina (IV/a)	2	-	2

	Pembina Tingkat I (IV/b)	1	-	1
	Pembina Utama Muda (IV/c)	-	-	-
	Pembina Utama Madya (IV/d)	-	-	-
	Pembina Utama (IV/e)	-	-	-
5	Non PNS	7	3	10
JUMLAH SELURUH PEGAWAI		21	12	33

Grafik 1.3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat / Golongan

Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik



Apabila berdasarkan Tingkat Pendidikan Pegawai di Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik dapat dijelaskan dalam gambaran tabel sebagai berikut :

1. Tiga Orang Lulusan Pasca Sarjana (S2)
2. Tiga Belas Orang Lulusan Sarjana (S1)
3. Dua Orang Lulusan (D3)
4. Satu Orang Lulusan (D1)
5. Empat Belas Orang Lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)

Tabel 1.4

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik

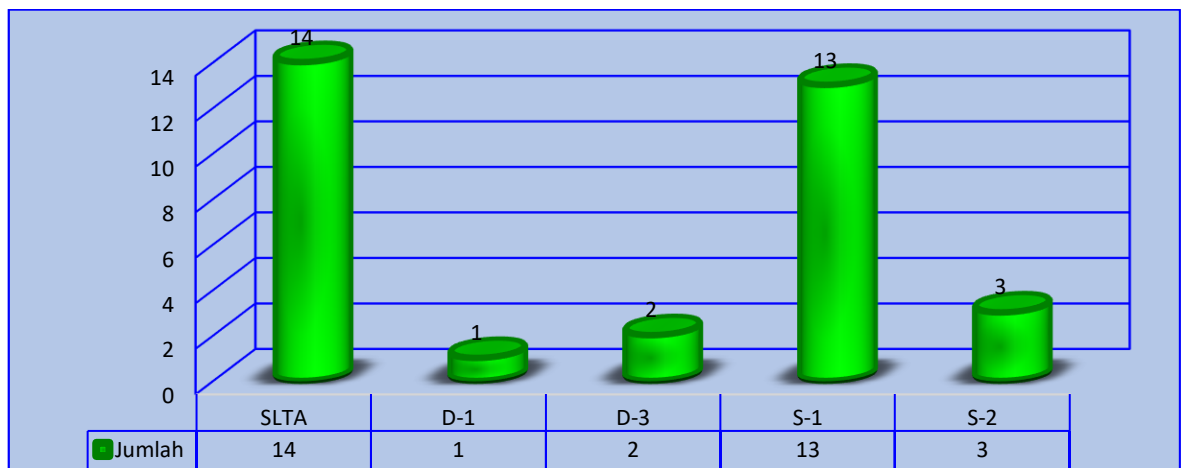
Keadaan per 31 Desember 2024

NO	URAIAN TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI
1	Lulusan Strata Dua	3 Orang
2	Lulusan Strata Satu	13 Orang
3	Lulusan Diploma Tiga / Sarjana Muda	2 Orang
4	Lulusan Diploma Satu	1 Orang
5	Lulusan SLTA	14 Orang
6	Lulusan SLTP	-
7	Lulusan SD	-
JUMLAH SELURUH PEGAWAI		33 Orang

Grafik 1.4

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik



❖ SUMBER DAYA ASET / MODAL

Aset merupakan sumber daya berwujud yang dimiliki oleh SKPD Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik dan memiliki manfaat ekonomis serta digunakan lebih dari satu tahun dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan pelayanan masyarakat.

Untuk mendukung kelancaran tugas dan operasional Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik membutuhkan adanya peralatan / perlengkapan kerja atau asset (Inventaris Kantor). Sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan. Ketersediaan serta kondisi sarana / prasarana pendukung yang ada saat ini dimasing-masing bidang dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 1.5

Jumlah Aset Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik

No	Uraian	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)	Keterangan
1	Tanah	2	355.400.000,00	-
2	Peralatan dan Mesin	286	1.006.085.132,53	-
3	Gedung dan Bangunan	2	128.179.971,00	-
4	Aset Lainnya	1	5.240.500,00	-
Total		291	1.494.905.603,53	-

Adapun aset perlengkapan kantor secara umum di Kantor Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik sebagai berikut :

Tabel 1.6

Aset Perlengkapan Kantor Kecamatan Benjeng

NO	Nama Barang	Jumlah	Kondisi	
			Baik	Rusak
1	Station Wagon	1	√	
2	Sepeda Motor	3	√	
3	Terrios Airbag TS Plus Extra	1	√	
4	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	1	√	
5	Lemari Besi/metal	12	√	
6	Filling Besi/Metal	3	√	
7	Alat laminating KTP	1	√	
8	Rak Besi	4	√	

9	Lemari Besi	1	√	
10	Brankas	1	√	
11	Lemari Penyimpanan	5	√	
12	Meja Kerja Kayu	5	√	
13	Meja Rapat	5	√	
14	Meja Panjang	10	√	
15	Meja Komputer	2	√	
16	Meja Tamu/Sofa	1	√	
17	Meja Pelayanan	2	√	
18	Kursi Rapat	50	√	
19	Kursi Tamu	4	√	
20	Kursi Tunggu	2	√	
21	Bangku Tunggu	1	√	
22	AC Unit	6	√	
23	AC Split	6	√	
24	Kipas Angin Dinding	7	√	
25	Kipas Angin	8	√	
26	Kipas Angin Berdiri	2	√	
27	Televisi	3	√	
28	Stabilisator	1	√	
29	Tustel	1	√	
30	Tangga Lipat	1	√	
32	Mesin Penghisap Debu	1	√	
32	Meja Pelayanan	2	√	
33	LCD Proyektor	1	√	
34	Komputer	17	√	
35	Printer	11	√	
36	Laptop	1	√	

D. ISU STRATEGIS

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaah dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu - isu strategis yang dihadapi Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik antara lain :

1. Lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di Kecamatan dan desa sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang.
2. Semakin tingginya tuntutan dalam fungsi kewilayahan
3. Dengan adanya Undang - Undang No. 6 Kecamatan sebagai supervisi Manajemen Pemerintahan desa semakin dibutuhkan

E. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Tahun 2024 terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Gambaran Singkat tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Personil Perangkat Daerah serta Sistematika Penyusunan.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2024 yang mendasarkan pada dokumen perencanaan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2024. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi :pembandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024; Pembandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 berdasarkan dokumen Renstra Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026; Analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil serta penyajian realisasi anggaran.

BAB IV. PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik 2024 dan upaya langkah di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik dalam rangka peningkatan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana strategis merupakan bagian penting dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) karena menjadi dasar pemikiran dalam penajaman dan penyelarasan antara visi, misi dan arah pembangunan daerah. Sehingga berdasarkan isu-isu strategis, diharapkan akan dapat mendukung pencapaian kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam kurun waktu 5 (Lima) Tahun 2021 - 2026.

VISI

Visi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya dalam Pasal 1, angka 12 disebutkan bahwa visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir perencanaan. Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana Kabupaten Gresik harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif. Dengan bertitik tolak dari fakta sejarah, potensi dan kondisi faktual yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholders yang ada di Kabupaten Gresik, maka pernyataan Visi untuk membangun Kabupaten Gresik menuju perubahan yang lebih baik adalah :

“Mewujudkan Gresik Baru yang Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah”

Secara filosofi pokok-pokok visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu :

1. **Gresik Yang Mandiri** : Kemandirian dalam konteks kedaerahan merupakan kehidupan bermasyarakat yang menjadi salah satu tujuan yang selalu ingin dicapai setiap daerah. Mandiri adalah sebuah bentuk kemampuan yang dapat mengoptimalkan apa yang dimiliki (sumber daya) dan mengembangkannya (potensi) sehingga dapat menjadi sebuah bentuk kekuatan daerah yang mampu berkompetensi serta beradaptasi dengan perubahan zaman. Maka baik pemerintah dan masyarakat Gresik secara kolektif kolegal mampu memenuhi kewajibannya baik domestic maupun internasional. Adapun kemandirian ekonomi akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Kemandirian ekonomi dalam hal ini adalah dengan memiliki sumber daya manusia yang kreatif, terampil dan kompetitif, yang kemudian dikolaborasikan dengan penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk pengelolaan

sumber daya alam, tata kelola pemerintahan, dan pengambilan keputusan sehingga mewujudkan kemandirian daerah.

2. **Gresik yang Sejahtera** : Sejahtera adalah suatu kehidupandan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasman, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat. Kehidupan yang layak dengan terpenuhinya hak-hak masyarakat, yang aman dari rasa kekhawatiran akan potensi-potensi ancaman pada masyarakat seperti terorisme atau potensi bencana alam, memperoleh pekerjaan yang layak serta mampu mendapatkan akses di dunia usaha, dan tidak tersisihkan dalam kehidupan sosial.
3. **Gresik yang Berdaya Saing** : Daya saing sangat berhubungan dengan kemampuan dan kapasitas pembangunan sebuah daerah. Strategi pembangunan infrastruktur akan mempengaruhi daya saing sebuah daerah yang nantinya untuk menunjang peningkatan di segala sektor. Pembangunan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktifitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah utara dan selatan, kota dan desa serta konektivitas dengan pulau bawean. Salah satu focus dari pembangunan ini adalah pada pembangunan antar wilayah produksi dengan wilayah distribusi, serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang menunjang kemudahan untuk mengakses segala kebutuhan pokok masyarakat, ada pula pembangunan infrastruktur konektivitas multimoda yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi seperti pada pembangunan fasilitas transportasi kereta api guna menunjang pembangunan di area GEBANGKERTASUSILA hingga transportasi laut antar pulau seperti pada pulau bawean. Kedepan pembangunan ini akan berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat Kabupaten Gresik serta terciptanya tata kota yang modern, inovatif dan berkeadilan.
4. **Gresik yang Berkemajuan** : Berkemajuan disini terkait bahwa seluruh rangkaian pembangunan yang dilakukan di Gresik bertujuan untuk membawa warga Gresik menjadi warga yang unggul, berorientasi ke depan, memiliki sikap optimisme menatap masa depan dan memiliki kapasitas kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual yang tinggi serta pembangunan karakter. Untuk membentuk insan warga Gresik yang memiliki karakter otientasi kemajuan,maka pemerintah wajib mewujudkan kemudahan dalam mengakses pendidikan dan fasilitas keehatan yang inovatifdan kolaboratif yang mampu memunculkan warga yang memiliki kemampuan untuk dapat bekerja sama dan berkolaborasi dalam mendorong kemajuan sera memiliki karakter yang kuat.

5. **Gresik yang Berlandaskan Akhlakul Karimah** : Seluruh dimensi visi pembangunan Gresik diatas dilandasi oleh Akhlakul Karimah. Akhlakul Karimah atau akhlak yang mulia adalah keadaan mentalitas warga Gresik memiliki keadaan sosial, karakter luhur, kesalehan sosial. Pemerintah Gresik bertanggung jawab untuk membawa masyarakat memiliki akhlak yang mulia atau akhlakul karimah berbasis pada nilai-nilai budaya dan keagamaan. Akhlak ini tidak hanya menegaskan tentang karakter manusia Gresik, namun juga menjadi jiwa dalam seluruh aspek mulai dari pelayanan publik, pendekatan pembangunan hingga kebijakan secara umum. Melalui pembangunan karakter manusia yang berakhlakul karimah bahwa pembangunan di Gresik tidak hanya mengejar pemenuhan material namun juga bertujuan untuk membentuk kualitas warga yang memiliki kualitas moral, etika dan karakter hidup yang tinggi berbasis kehidupan spiritual berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Dengan akhlakul karimah maka orientasi pembangunan di Gresik mendorong untuk membangun warga yang memiliki solidaritas yang tinggi, menghormati keragaman dan perduli terhadap nilai-nilai toleransi, memiliki daya juang hidup yang tinggi dan berkarakter. Didalam pemerintahan penerapan Akhlakul Karimah juga dijadikan prinsip yang akan mewujudkan pemerintahan yang bersih, anti korupsi serta tanggap dan akuntabel. Hal ini bertujuan agar setiap warga dan juga pemerintah memiliki pandangan tujuan yang sama dalam segi pembangunan karakter.

MISI

Sedangkan Misi berdasarkan Pasal 1 angka 13 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan kata lain, misi adalah rumusan mengenai apa-apa yang diyakini dapat dilakukan dalam rangka mewujudkan visi. Berdasarkan pengertian dimaksud serta dengan berlandaskan kepada makna visi Kabupaten Gresik, maka ditetapkan misi Kabupaten Gresik 2021 – 2026 sebagai berikut :

1. **Misi ke-1** : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang inovatif dan kolaboratif
2. **Misi ke-2** : Membangun infrastruktur yang berdaya saing, memakmurkan desadan menata kota
3. **Misi ke-3** : Mewujudkan kemandirian ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah
4. **Misi ke-4** : Membangun insan gresik unggul yang cerdas, mandiri, sehat dan berakhlakul karimah

5. **Misi ke-5** : Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan lapangan kerja, dan menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Gresik

Bupati Gresik juga memiliki 9 Prioritas Tematik atau Nawa Karsa yang menjadi nafas pembangunan menuju Gresik Baru yaitu :

1. Gresik Akas (Amanah, Kolaboratif, Antisipatif dan Sigap)
2. Gresik Seger (Sejahtera, Bahagia dan Berdikari)
3. Gresik Mapan (Maju, Pintar dan Aman)
4. Gresik Agropolitan
5. Gresik Mandiri (Gema Berkarya)
6. Gresik Cerdas
7. Gresik Sehati
8. Gresik Barokah, dan
9. Gresik Lestari

Dari empat misi tersebut , salah satunya Misi ke Satu yaitu : “Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel Serta Mewujudkan Kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif” dengan Tujuan Satu : “Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Gresik Baru yang Inovatif, Kolaboratif dan Cerdas Berdasarkan Good and Clean Governance”.

Untuk mencapai Visi dan Misi tersebut salah satu sasaran yang mendukung adalah sasaran pada urusan meningkatkan penyelenggaraan pemerintah umum, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pelayanan kepada Masyarakat yaitu Sasaran ke Satu : “Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih Akuntabel dengan Pelayanan Publik yang Berkualitas Berbasis Pemanfaatan Teknologi Informasi”.

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Gresik tersebut diatas yang digunakan oleh Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik dalam menetapkan Tujuan dalam Renstra OPD Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik. yang dipakai adalah Misi yang ke 1 (satu) sebagai berikut : “ Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel Serta Mewujudkan Kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif.”

TUJUAN RENSTRA KECAMATAN BENJENG

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya secara kolektif, yang menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin

dicapai/diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi. Tujuan organisasi mempertajam fokus pelaksanaan misi lembaga, meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktivitas lembaga dalam melaksanakan misinya.

Adapun tujuan Renstra SKPD Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik adalah “**Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih Akuntabel dengan Pelayanan Publik yang Berkualitas Berbasis Pemanfaatan Teknologi Informasi**”.

Tabel 2.1

**TUJUAN RENSTRA KECAMATAN BENJENG KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2021 – 2026**

NO	TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih Akuntabel dengan Pelayanan Publik yang Berkualitas Berbasis Pemanfaatan Teknologi Informasi	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan

SASARAN RENSTRA KECAMATAN BENJENG

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan dan diharapkan dapat memberikan focus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran organisasi yang ditetapkan, pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam Strategi organisasi oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi Criteria specific, measurable, agresif but attainable result oriented dan time bond, guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran yakni keterangan gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Dengan Sasaran : “**Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan dan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Berdasarkan Good and Clean**

Governance.” Sasaran ini akan diwujudkan melalui Indikator Kinerja : “ Nilai Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan Benjeng dan Indeks Reformasi Birokrasi Kecamatan Benjeng”.

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan sasaran organisasi tersebut maka dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik dalam mewujudkan dan menilai keberhasilan pencapaian tujuan ini diukur dengan indikator yang ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 2.2

SASARAN RENSTRA KECAMATAN BENJENG KABUPATEN GRESIK

TAHUN 2021 – 2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih Akuntabel dengan Pelayanan Publik yang Berkualitas Berbasis Pemanfaatan Teknologi Informasi	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Nilai Indeks kepuasan masyarakat pelayanan kecamatan	90	90	91	92	93	94
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan berdasarkan Good and Clean Governance	Indeks Reformasi Birokrasi Kecamatan Benjeng	44,57	55,66	66,74	-	-	-

Untuk menunjang tujuan dan sasaran yang akan dicapai, Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik mempunyai program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

A. SEKRETARIAT

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 6) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
4. Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - 1) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 2) Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

B. URUSAN WAJIB / PILIHAN

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK

Seksi Pemerintahan

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 - 1) Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
 - 2) Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan.

Seksi Ekonomi

2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - 1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Seksi Pembangunan

- 1) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa

Seksi Ekonomi

- 2) Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan

Seksi Kesra

2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

- 1) Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Seksi Trantib

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- 1) Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan.

2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

- 1) Koordinasi / Sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik Indonesia.

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Seksi Kesra

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

- 1) Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Seksi Pemerintahan dan Seksi Pembangunan

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Seksi Pemerintahan

- 1) Fasilitas administrasi tata pemerintahan desa

Seksi Pembangunan

- 2) Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

2.1.1 STRATEGI

Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD adalah strategi dan kebijakan SKPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD menunjukkan bagaimana cara SKPD, dan target kinerja hasil (Outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD.

Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD selanjutnya menjadi tugas dan fungsi SKPD. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana SKPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, system manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

2.1.2 KEBIJAKAN

Dalam perumusan Perencanaan Jangka Menengah ini pendekatan yang digunakan adalah Perencanaan Strategik yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Gresik. Berikut penjabaran Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik berdasarkan RPJMD Kabupaten Gresik Periode 2021-2026, yang dirumuskan sebagai berikut :

Tabel 2.3

**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI dan ARAH KEBIJAKAN
KECAMATAN BENJENG KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, Akuntabel dengan pelayanan publik yang	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Tingkat	Melalui Standart Operasional Pelayanan (SOP) dalam rangka memaksimalkan pemberian pelayanan	Mengoptimalkan kinerja pelayanan kepada masyarakat, Pemberdayaan Aparatur Kecamatan,

berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi dan Meningkatkan inovasi daerah berlandaskan pembangunan kolaboratif disemua level pemerintahan	Kecamatan Dan Meningkatnya tata kelola pemerintahan berdasarkan Good and Clean Governance	kepada masyarakat Peningkatan efektifitas dan efesiensi pelayanan kepada masyarakat	Pemenuhan Sarana dan Pra Sarana , dan Pembinaan Aparatur Desa dan Kecamatan
--	---	---	---

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN BENJENG TAHUN 2024

Kantor Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik juga menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Organisasi.berdasarkan Surat Keputusan Camat Benjeng Kabupaten Gresik. Nomor : 067 / 13 / SK / 437.106 / 2024 tentang Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik. Dan RPJMD Kabupaten Gresik 2021 – 2026 berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan serta sasaran organisasi tersebut maka dalam kedudukannya sebagai satuan kerja perangkat daerah Kantor Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik dalam mewujudkan dan menilai keberhasilan tujuan ini di ukur sengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut :

Tabel 2.4
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN BENJENG KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan	Formulasi sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat

B. PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN BENJENG TAHUN 2024

Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka Intensifikasi pencegahan korupsi, Peningkatan kualitas pelayanan publik, Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategis yang sedang dihadapi organisasi. Untuk itu, penyusunan Perencanaan Kinerja Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Tahun 2024 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026, dokumen Rencana Kerja Tahun 2024, Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024. Target Kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2024. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam upaya pencapaian visi misi dan akan menjadi komitmen bagi Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik untuk mencapainya dalam Tahun 2024.

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.5**Perjanjian Kinerja****Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Tahun 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan	97 %

Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik, maka upaya untuk mencapainya sasaran strategis kemudian dijabarkan kedalam program kegiatan untuk mendukung tercapainya pembangunan jangka menengah daerah. Adapun program untuk mendukung tercapainya sasaran strategis, sebagai berikut :

Tabel 2.6

Program dan Kegiatan

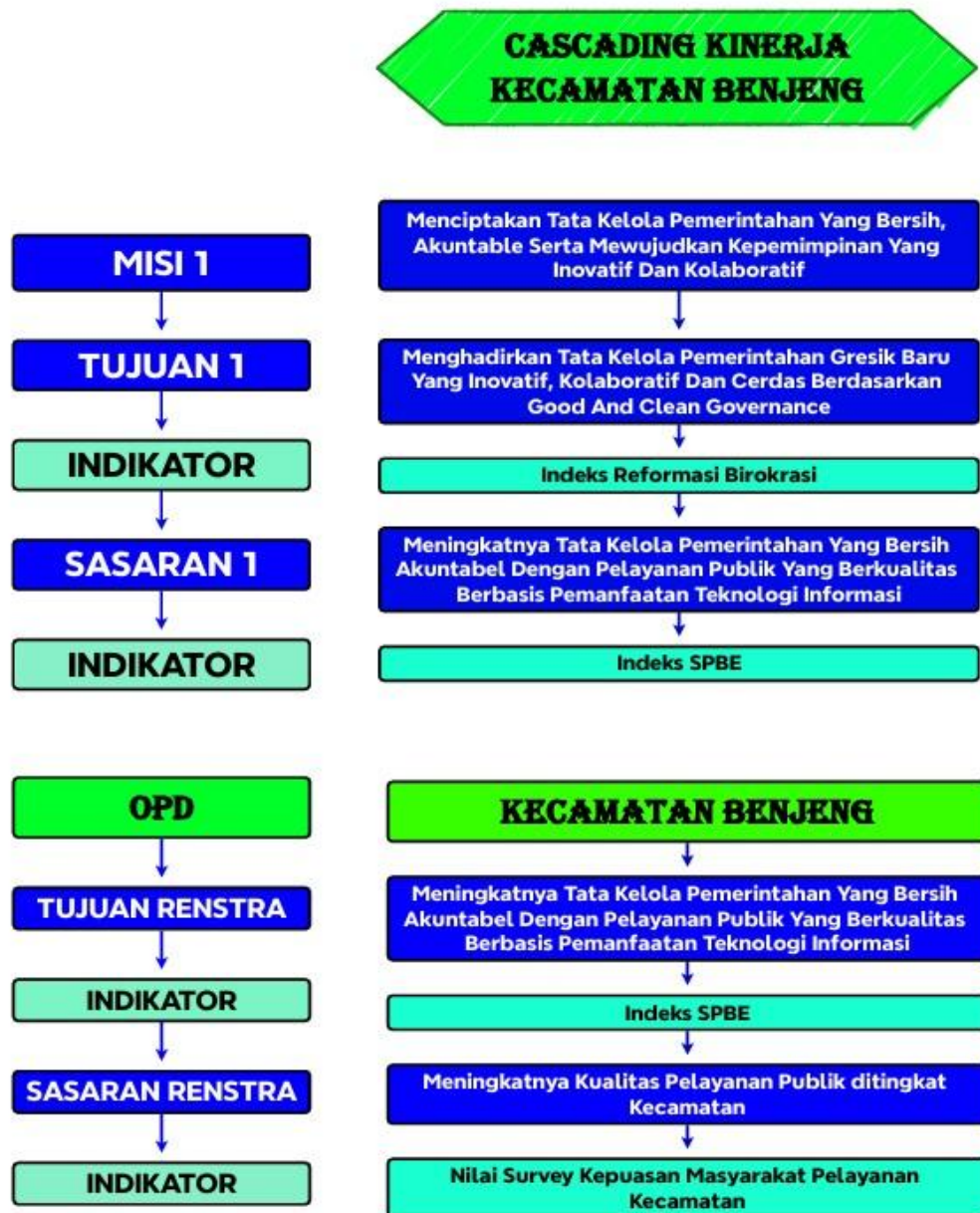
Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Tahun 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Kota	Persentase Ketercapaian Sasaran Program OPD	100 %	4.050.278.799	APBD
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Kegiatan Peningkatan Kematangan Pelayanan Publik	100 %	23.213.300	APBD
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Musrenbang Desa yang difasilitasi, Persentase Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang dibina, dan Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	100 %	164.671.858	APBD
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	100 %	69.375.705	APBD
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penugasan Kepala Daerah yang difasilitasi	100 %	7.311.500	APBD

6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Jumlah pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	100 %	99.400.100	APBD
---	--	--	-------	------------	------

C. CASCADING KECAMATAN BENJENG

Cascading (penjabaran) kinerja adalah merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertical dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Cascading kinerja Kecamatan Benjeng bisa dilihat sebagai berikut :



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA KECAMATAN BENJENG KABUPATEN GRESIK

Format Pengukuran Capaian Kinerja Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Tahun 2024 diukur berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Tahun 2024.

Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Tahun 2024.

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Gresik tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir Tabel VII-C dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	$91 \geq 100$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Adapun tingkat capaian kinerja Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik pada Tahun 2024 telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dengan capaian kinerja sebagaimana tertera pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2

Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2024

Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TINGKAT KEBERHASILAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Benjeng	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik Kecamatan Benjeng	97 %	97.44 %	100.45 %	Sangat Tinggi	Survey Kepuasan Masyarakat

Dari tabel di atas dapat dilihat terdapat 1 (satu) indikator kinerja Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik dengan realisasi kinerja 97.44%, Capaian Kinerja 100.45% dan Katagori “SANGAT TINGGI” yaitu Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik Kecamatan Benjeng.

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mendukung keberhasilan implementasi Misi Pertama program kerja Kepala Daerah terpilih “Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Akuntabel Serta Mewujudkan Kepemimpinan Yang Inovatif dan Kolaboratif” dengan tujuan “Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Gresik Baru Yang Inovatif, Kolaboratif dan Cerdas Berdasarkan Good and Clean Governance” maka Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik berkontribusi dengan menjabarkan tujuan ke dalam sasaran yang masing-masing terdapat indikator capaian yang diukur melalui kinerja.

Pengukuran kinerja Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Tahun 2024 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan

mengenai mengenai pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan pada tujuan Rencana Strategis Kecamatan Benjeng Tahun 2021 - 2026 melalui 1 (satu) sasaran strategis dan 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Tahun 2024. Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja dari 1 (satu) sasaran strategis Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik pada Tahun 2024 tersebut adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS 1

“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Benjeng”

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai tujuan “Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, Akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi dan Menguatkan Inovasi Daerah Berlandaskan Pembangunan Kolaboratif disemua Level Pemerintahan”. Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini dapat dilihat sebagai berikut :

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024 adalah untuk mengetahui apakah sasaran strategis Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik pada tahun bersangkutan telah tercapai dan sesuai dengan target yang telah di rencanakan sebelumnya. Perbandingan tersebut dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2024

Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TINGKAT KEBERHASILAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Benjeng	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik Kecamatan Benjeng	97 %	97.44%	100.45 %	Sangat Tinggi	Survey Kepuasan Masyarakat

2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu

Capaian Kinerja Kecamatan Benjeng Tahun 2024 mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan capaian kinerja pada Tahun 2023. Adapun perbandingan capaian kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.4

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik

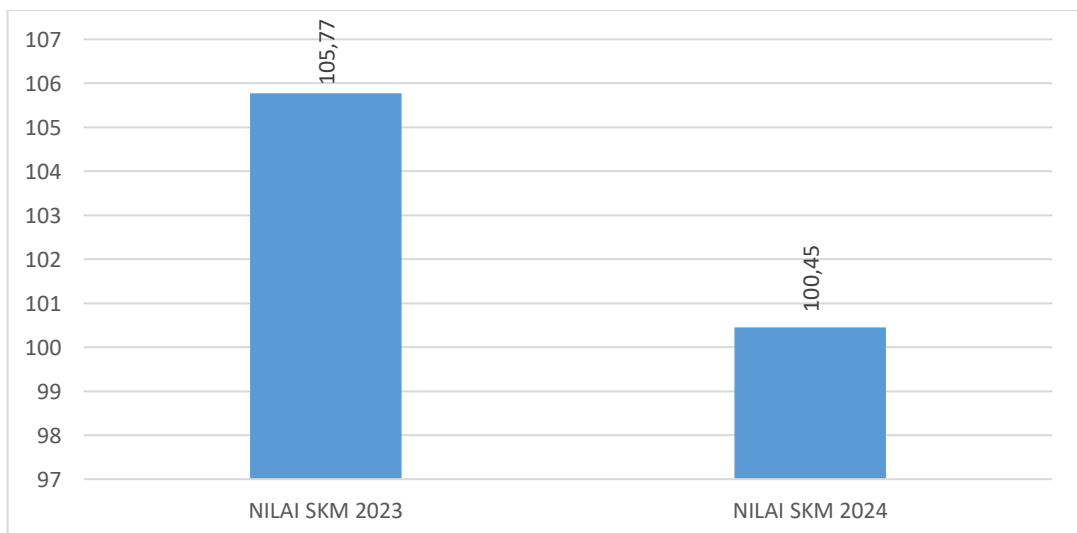
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2023			TAHUN 2024			PENINGKATAN / (PENURUNAN)
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Benjeng	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik Kecamatan Benjeng	91 %	96,25 %	105,77 %	97 %	97,44 %	100,45 %	Menurun

Grafik 3.1

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Benjeng



Jika dilihat dari perbandingan capaian kinerja tahun 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2023, dimana tahun 2023 capaian kinerjanya mencapai 105,77 % dikategorikan Sangat Tinggi, sedangkan tahun 2024 naik menjadi 100,45 % dikategorikan Sangat Tinggi.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Realisasi Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik Kecamatan Benjeng di Tahun 2024 adalah sebesar 97,44% sedangkan sampai akhir periode Renstra di Tahun 2026 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik Kecamatan Benjeng ditargetkan berada pada nilai 94%. Untuk mempermudah gambaran capaian tahun ini dengan target jangka menengah, disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.5

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA TAHUN 2026	REALISASI TAHUN 2024	TINGKAT KEMAJUAN
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Benjeng	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik Kecamatan Benjeng	94 %	97,44 %	103,66 %

Jika melihat perbandingan realisasi indikator kinerja Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik Kecamatan Benjeng sampai dengan tahun 2024 terhadap target kinerja yang terdapat dalam Renstra tahun 2021 - 2026, telah melebihi target mencapai 103,66%, dikategorikan Sangat Tinggi.

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Kabupaten Gresik

Tabel 3.6

**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Rata-rata Capaian Kabupaten
Gresik**

Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KABUPATEN GRESIK	KECAMATAN BENJENG	LEBIH TINGGI / LEBIH RENDAH
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Benjeng	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik Kecamatan Benjeng	Sangat Baik	Sangat Baik	Sama dengan Kabupaten Gresik

Berdasarkan Tabel 3.6 di atas, Capaian Indikator Kinerja Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik Kecamatan Benjeng Tahun 2024 sama dengan Kabupaten Gresik.

Survey Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. Tujuannya adalah untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Adapun hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat tersebut dimaksudkan untuk :

- Mengetahui kelemahan atau kekuatan dari masing-masing unit penyelenggara pelayanan publik;
- Mengukur secara berkala penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik;
- Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan langkah perbaikan pelayanan;
- Sebagai umpan balik dalam memperbaiki layanan.

Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Benjeng pada tahun 2024 dilaksanakan terhadap masyarakat di Kecamatan Benjeng yang memperoleh pelayanan sebanyak 109 responden. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat tersebut ada 2 (dua) kategori yaitu Kepentingan dan Kepuasan.

Adapun data hasil Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Benjeng pada tahun 2024 seperti dalam Tabel sebagai berikut :

Tabel 3.7

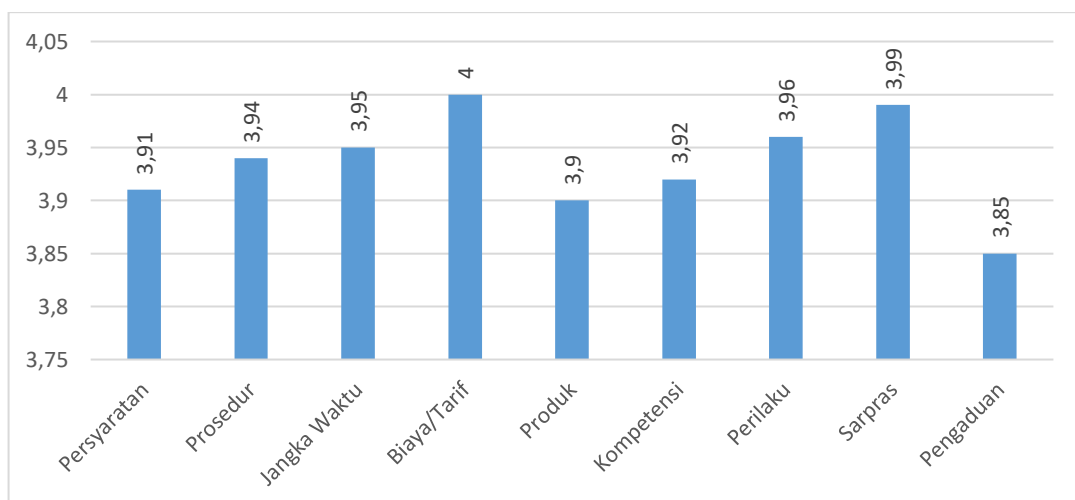
GAP Analisis Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2024

Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik

NO	UNSUR	NILAI UNSUR PELAYANAN
1	Persyaratan Pelayanan	3,91
2	Sistem, Mekanismen dan Prosedur	3,94
3	Waktu Penyelesaian Pelayanan	3,95
4	Biaya/Tarif Pelayanan	4,00
5	Produk Spesifikasi Jenis Layanan	3,90
6	Kompetensi Pelaksana Pelayanan	3,92
7	Perilaku Pelaksana	3,96
8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	3,99
9	Sarana dan Prasarana	3,85
Nilai Rata – Rata IKM Tertimbang		3,90
Nilai IKM Setelah di Konversi		97,44
Mutu Pelayanan		A
Kinerja Unit Pelayanan		Sangat Baik

Grafik 3.2

**IKM Per Unsur Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik Tahun 2024
pada Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik**



Sasaran 1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Benjeng dapat diukur keberhasilannya melalui 1 (satu) indikator yaitu Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik Kecamatan Benjeng. Semakin meningkatnya nilai realisasi, maka semakin berhasil indikator tersebut.

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Benjeng pada tahun 2024 sebesar 97,44 % dengan Katagori (Sangat Tinggi). mengalami kenaikan sebesar 1,19% dibandingkan Tahun 2023 sebesar 96,25%.

Keberhasilan capaian kinerja Kecamatan Benjeng tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain :

- a. Adanya Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pelayanan Publik dan telah dilaksanakan oleh petugas pelayanan dengan baik;
 - b. Tersedianya sarana pengaduan pelayanan (kotak saran, saluran telepon dan email).
 - c. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai pada Pelayanan di Kecamatan Benjeng
 - d. Inovasi percepatan pelayanan jemput bola perekaman E-KTP ke desa-desa;
 - e. Optimalnya penyebaran informasi melalui website, media cetak, media elektronik, dan sosial media terkait pelaksanaan rapat-rapat koordinasi yang melibatkan pemerintah Desa, Kabupaten dan pihak-pihak terkait lainnya.
 - f. Petugas pelayanan yang ramah, sopan dan santun dalam melayani masyarakat.
5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Meningkatkan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Adapun hasil analisis terhadap keberhasilan atau kegagalan indikator kinerja Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.8

Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi Tahun 2024

Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	ANALISIS KEBERHASILAN / KEGAGALAN	SOLUSI
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Benjeng	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik Kecamatan Benjeng	Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan sebelumnya pada awal tahun 2024	
			Adanya Standar Operasional (SOP) Pelayanan Publik dan telah dilaksanakan oleh petugas pelayanan dengan baik	
			Tersedianya sarana pengaduan layanan (aplikasi SP4N-Lapor,kotak saran,saluran telepon dan email)	
			Tersedianya layanan disabel	
			Sarana dan Prasarana pelayanan yang memadai	
			Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus pada apa yang akan dicapai dan tidak hanya fokus pada tindakan	
			Telah di implementasikannya penganggaran yang berbasis kinerja, dimana setiap tindakan atau anggaran yang dikeluarkan, diharapkan dapat menghasilkan sesuatu	
			Telah dilaksanakannya setiap triwulan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan baik terkait realisasi anggaran maupun realisasi fisiknya, untuk mengantisipasi terdapatnya kegiatan yang tidak fokus pada hasil	
			Optimalnya penyebaran informasi melalui website, media cetak, media elektronik, dan sosial media terkait pelaksanaan rapat-rapat koordinasi yang melibatkan pemerintah kabupaten dan pihak-pihak terkait lainnya.	

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN / KEGAGALAN	SOLUSI
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Benjeng	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik Kecamatan Benjeng	97 %	97,44 %	100,45%	Sangat Berhasil	-

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 1 indikator sasaran yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik, mencapai melebihi target. capaian kinerja sasaran pada tahun 2024 sebesar 100,45 %, dikategorikan Sangat Berhasil.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari penyebab internal yang mendukung. Adapun penyebab internal yang kami maksudkan antara lain ;

- Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan sebelumnya pada awal tahun 2024.
- Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus pada apa yang akan dicapai dan tidak hanya fokus pada tindakan.
- Telah diimplementasikannya penganggaran yang berbasis kinerja, dimana setiap tindakan atau anggaran yang dikeluarkan, diharapkan dapat menghasilkan sesuatu.
- Telah dilaksanakannya setiap triwulan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan baik terkait realisasi anggaran maupun realisasi fisiknya, untuk mengantisipasi terdapatnya kegiatan yang tidak fokus pada hasil.
- Optimalnya penyebaran informasi melalui website, media cetak, media elektronik, dan sosial media terkait pelaksanaan rapat-rapat koordinasi yang melibatkan pemerintah kabupaten dan pihak-pihak terkait lainnya.

Sedangkan hambatan Capaian Kinerja tersebut di Benjeng oleh beberapa faktor antara lain :

- Tidak tersedianya adanya sarana prasarana akses disabilitas
- Kurangnya petugas pelayanan dan sistem pelayanan yang memadai.

Namun dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat masih terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu :

- a. Kurangnya jumlah dan pengetahuan SDM Aparatur Kecamatan
 1. Jumlah PNS Kecamatan Benjeng sebanyak 23 orang masih kurang jika dibandingkan dengan jumlah penduduk diwilayah Kecamatan Benjeng yang terdiri dari 23 desa.
 2. Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, maka diperlukan keahlian dan pengetahuan dalam mengoperasikan aplikasi komputer dan alat teknologi informasi lainnya.
 3. Disamping itu Aparat Kecamatan selaku pelayan masyarakat harus mengetahui dan memahami sistem dan prosedur pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Sarana dan prasarana pelayanan masih kurang layak/representatif :
 1. Fasilitas ruang pelayanan masih kurang memadai.
 2. Fasilitas pelayanan masih kurang seperti komputer, printer, kursi tunggu dan lain-lain.
 3. Kurang optimalnya jaringan internet yang sering mengalami kendala

Adapun upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam rangka meningkatkan Capaian Kinerja antara lain :

 - a. Permohonan usulan tambahan PNS ke BKD Kabupaten Gresik
 - b. Melaksanakan pelayanan prima untuk memenuhi persyaratan pelanggan serta peraturan yang berlaku sehingga kepuasan pelanggan dan pihak terkait dapat tercapai
 - c. Perbaikan Sarana dan Prasarana pelayanan
 - d. Meningkatkan pengetahuan/kemampuan SDM Aparatur Pelayanan publik
 - e. Memberikan informasi/penjelasan kepada masyarakat tentang prosedur pelayanan (Persyaratan, waktu dan biaya/gratis)
 - f. Melaksanakan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait melalui kegiatan Konferensi Dinas dan Kepala Desa
 - g. Mengupayakan adanya fasilitas penyebaran informasi kepada masyarakat melalui website yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat;
 - h. Koordinasi dengan Dinas vertikal (Dinas Kependudukan dan Kominfo) terkait dengan fasilitas penunjang pelayanan / jaringan internet.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik dalam mencapai sasaran strategis, yang telah ditargetkan dalam

Renstra. Adapun sumber daya yang dimiliki Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik untuk mencapai target sasaran strategis, adalah SDM Aparatur (Tenaga ASN dan Non ASN di lingkungan Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik), Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2024 sebagai dasar pelaksanaan kegiatan. Adapun hasil analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.9

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2024

Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI (%)
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Benjeng	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik Kecamatan Benjeng	97 %	97,44 %	100,45 %	4.414.251.262	4.143.221.510,37	93,86 %	6,14 %

Keterangan:

Capaian = realisasi dibagi target dikali 100

Tingkat Efisiensi = capaian kinerja (≥ 100) dikurangi capaian anggaran

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dilihat bahwa pada pelaksanaan kegiatan pada Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik terdapat efisiensi anggaran dan efektivitas penggunaan dana berdasarkan kinerja yaitu :

- a. Indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik Kecamatan Benjeng dengan Capaian Indikator Kinerja adalah sebesar 100,45 % yang diperoleh dari Realisasi Kinerja Tahun 2024 dibagi dengan Target Kinerja Tahun 2024. Sedangkan pagu anggaran yang dialokasikan untuk indikator kinerja ini adalah sebesar Rp 4.414.251.262 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 4.143.221.510,37 sehingga capaian realisasi anggaran pada indikator kinerja ini adalah 93,86%. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka Tingkat Efisiensi pada Indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik Kecamatan Benjeng adalah 6,14 %.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pengukuran Capaian Kinerja organisasi berikutnya adalah menganalisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis Publik Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik. Adapun analisis keberhasilan/kegagalan program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.10

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KETERANGAN
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Benjeng	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik Kecamatan Benjeng	100,45 %	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketercapaian Sasaran Program OPD	100 %	100 %	100 %	Menunjang
				Nilai Kapasitas Internal Organisasi	Jumlah seluruh capaian program OPD	100 %	100 %	100 %	Menunjang
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas terhadap Tercapainya Dokumen Pelaporan Kinerja dan Keuangan	100 %	100 %	100 %	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP KECAMATAN BENJENG	A	A	100 %	Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas terhadap Tercapainya Dokumen Pelaporan Kinerja dan Administrasi Keuangan yang Berkualitas	100 %	100 %	100 %	Menunjang
					Persentase Jumlah fasilitas terhadap pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jumlah fasilitas terhadap Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	Menunjang

LAPORAN KINERJA INSTANSI KECAMATAN BENJENG TAHUN 2024

				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jumlah fasilitasi Tersedianya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	Menunjang
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Tingkat Kematangan Pelayanan Publik	100 %	100 %	100 %	Tidak Menunjang
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Terlaksananya kegiatan peningkatan pelayanan publik di Kecamatan	100 %	100 %	100 %	Menunjang
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100 %	100 %	100 %	Menunjang
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Musrenbang Desa yang difasilitasi	100 %	100 %	100 %	Menunjang
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase RKPDDes yang ditetapkan tepat waktu, Musrenbang Desa, Pelaku Ekonomi di Wilayah Kecamatan, dan Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	100 %	100 %	100 %	Menunjang
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Jumlah pembinaan lembaga kemasyarakatan di tingkat Kecamatan	100 %	100 %	100 %	Menunjang
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	100 %	100 %	100 %	Menunjang
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya koordinasi Penyelesaian Konflik di Wilayah Kecamatan	100 %	100 %	100 %	Menunjang
				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya kegiatan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 %	100 %	100 %	Menunjang
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penugasan Kepala Daerah yang difasilitasi	100 %	100 %	100 %	Menunjang

				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Tertindaknya kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	100 %	100 %	100 %	Menunjang
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	Menunjang
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tertindaknya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	100 %	100 %	Menunjang

Berdasarkan tabel di atas pada Tahun 2024, Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik melaksanakan 6 (Enam) Program, 13 (Tiga Belas) Kegiatan, dan 26 (Dua Puluh Enam) Sub Kegiatan. Adapun secara keseluruhan, capaian indikator kinerja masing-masing kegiatan telah memenuhi target yaitu 100%.

Adapun rincian kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - f. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
 4. Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - b. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- II. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
 1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa
 - b. Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan
 2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
 - a. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
- III. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
 1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan.
2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - a. Koordinasi / Sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

IV. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Fasilitas administrasi tata pemerintahan desa
 - b. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

Adapun rincian kegiatan yang tidak menunjang keberhasilan pencapaian kinerja BKPSDM adalah sebagai berikut :

I. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 - a. Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
 - b. Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan.
2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

II. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - a. Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

C. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun anggaran 2024 Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik mengalokasikan anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 4.414.251.262,00. Anggaran tersebut atas dijabarkan ke dalam 6 Program, 13 Kegiatan dan 26 Sub Kegiatan :

Keberhasilan capaian indikator kinerja tidak terlepas dari dukungan anggaran dana operasional Kecamatan Benjeng yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD). Adapun alokasi anggaran belanja langsung Kecamatan Benjeng pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 4.414.251.262,00 dengan realisasi sebesar Rp 4.143.221.510,37 atau 93,86 %. sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp 271.029.751,63 atau 6,14 % dikarenakan adanya efisiensi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Modal Alat Kantor Lainnya. Peralatan Personal Computer, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak, Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah, Tagihan Telepon, Air, Listrik, , Kawat/Faksimili/Internet /TV Berlangganan, Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN, dan Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN tidak terealisasi secara maksimal dan kegiatan sudah dilaksanakan seluruhnya. Adapun rincian realisasi anggaran belanja langsung tahun anggaran 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.11
Rincian Realisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun 2024
Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik

KODE REK	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	BELANJA		CAPAIAN (%)
			PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	4.050.278.799	3.782.086.380,37	93,38
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat daerah	15.108.120	15.094.620	99,91
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.599.800	8.592.300	99,91
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	6.508.320	6.502.320	99,91

LAPORAN KINERJA INSTANSI KECAMATAN BENJENG TAHUN 2024

KODE REK	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	BELANJA		CAPAIAN (%)
			PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
	dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN, dokumen pelaporan kinerja dan Administrasi Keuangan	3.386.554.000	3.245.753.480,37	95,84
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3.386.554.000	3.245.753.480,37	95,84
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Jumlah fasilitas terhadap pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah	143.658.179	80.805.760	56,25
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40.979.583	40.979.583	100
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	23.893.880	23.851.880	99,82

LAPORAN KINERJA INSTANSI KECAMATAN BENJENG TAHUN 2024

KODE REK	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	BELANJA		CAPAIAN (%)
			PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	9.534.552	9.534.552	100
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	4.200.000	3.700.000	88,10
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.707.000	2.740.000	58,21
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD yang Disediakan	60.343.164	0	0
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	393.988.500	364.390.520	92,49
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	68.499.000	59.079.520	86,25

KODE REK	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	BELANJA		CAPAIAN (%)
			PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8.707.500	8.707.500	100
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	316.782.000	296.603.500	93,63
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jumlah fasilitas Pemeliharaan terhadap sarana prasarana Aparatur	110.970.000	76.042.000	68,52
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	71.500.000	63.242.000	88,45
7.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	12.800.000	12.800.000	100
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	26.670.000	0	0

KODE REK	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	BELANJA		CAPAIAN (%)
			PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Tingkat Kematangan Pelayanan Publik	23.213.300	23.065.000	99,36
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah kegiatan peningkatan pelayanan publik di Kecamatan	15.799.200	15.733.800	99,59
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	7.899.600	7.866.900	99,59
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.899.600	7.866.900	99,59

LAPORAN KINERJA INSTANSI KECAMATAN BENJENG TAHUN 2024

KODE REK	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	BELANJA		CAPAIAN (%)
			PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
7.01.02.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan	7.414.100	7.331.200	98,88
7.01.02.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	7.414.100	7.331.200	98,88
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Musrenbang Desa, Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi dan Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina	164.671.858	163.242.560	99,13
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Musrenbang Desa, Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	93.363.438	92.322.040	98,88
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum	35.663.350	34.754.200	97,45

LAPORAN KINERJA INSTANSI KECAMATAN BENJENG TAHUN 2024

KODE REK	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	BELANJA		CAPAIAN (%)
			PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	57.700.088	57.567.840	99,77
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah pembinaan lembaga kemasyarakatan di tingkat Kecamatan	71.300.420	70.920.520	99,46
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	71.300.420	70.920.520	99,46
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	69.375.705	69.189.120	99,73
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumah Koordinasi Penanganan Konflik di Kecamatan	39.566.400	39.496.400	99,82

KODE REK	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	BELANJA		CAPAIAN (%)
			PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	39.566.400	39.496.400	99,82
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	29.809.305	29.692.720	99,61
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	29.809.305	29.692.720	99,61

KODE REK	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	BELANJA		CAPAIAN (%)
			PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penugasan Kepala Daerah yang difasilitasi	7.311.500	7.308.500	99,96
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	7.311.500	7.308.500	99,96
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	7.311.500	7.308.500	99,96
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	99.400.100	98.329.950	98.92

KODE REK	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	BELANJA		CAPAIAN (%)
			PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	99.400.100	98.329.950	98,92
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	45.221.500	45.187.250	99,92
7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	54.178.600	53.142.700	98,09
KECAMATAN BENJENG			4.414.251.262	4.143.221.510,37	93,86

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sebanyak 1 sasaran strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, maka besaran alokasi dan realisasi belanja untuk setiap sasaran strategis dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.12
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran Tahun 2024
Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN	
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Benjeng	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Benjeng	97%	97,44%	100,45%	4.414.251.262	4.143.221.510,37
							93,86 %

Untuk mengetahui tingkat efisiensi dalam penggunaan anggaran penghitungannya memakai rumus sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n (CPAKI \times CKI) - RAKI}{\sum_{i=1}^n (PAKI \times CKI)} \times 100\%$$

Keterangan:

- E : Efisiensi
PAKI : Pagu anggaran keluaran i
RAKI : Realisasi anggaran keluaran i
CKi : Capaian keluaran i

Dari rumus diatas dapat dihitung tingkat efisiensi penggunaan anggaran bisa dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.13
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2024
Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA (%)	PENYERAPAN ANGGARAN (%)	TINGKAT EFISIENSI (%)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Benjeng	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Benjeng	100,45 %	93,86 %	6,14 %

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik pada tahun 2024 capaian kinerjanya menunjukkan hasil sebesar 100,45 % dengan kategori “SANGAT BAIK” dan capaian anggaran sebesar 93,86% dengan kategori “SANGAT BAIK” dan efisiensi sebesar 6,14%. Dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 batas efisiensi adalah -20% sampai dengan 20%. Sehingga dapat disimpulkan Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik telah efisien dalam penggunaan anggaran.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini merupakan laporan capaian kinerja (performance results) selama tahun 2024. Dengan kata lain Laporan Kinerja ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, hambatan-hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja 1 (satu) sasaran strategis utama Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik selama tahun 2024 menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan misi dan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik 2021-2026 sebagaimana yang telah ditargetkan. Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik dapat dinyatakan sangat berhasil. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian target dari 1 indikator kinerja sasaran yang dilakukan pengukuran kinerja. Dari 1 indikator sasaran strategis yang diukur, 1 indikator kinerja sasaran kinerjanya (100,45%) telah mencapai kategori sangat tinggi.

Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik di Benjeng dengan adanya alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 4.414.251.262,00. Jumlah tersebut telah direalisasikan Rp 4.143.221.510,37 atau 93,86%.

Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2024 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Terhadap berbagai target capaian maupun yang tidak tercapai Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik akan melakukan langkah yang konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang.

Kekurangan yang terjadi selama 2024 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang, sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi, sehingga seluruh sasaran program tahun mendatang nantinya dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya. Evaluasi juga akan

dilakukan terhadap capaian dari pembangunan jangka menengah, agar kendala yang dihadapi dan resiko kegagalanya dapat ditekan dan diperbaiki sedini mungkin dan dicari solusi untuk mengatasinya.

Demikian laporan Kinerja Instansi Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini. Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.

Benjeng, 10 Februari 2025

CAMAT BENJENG



NURUL FUAD, S.Sos, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19681103 199003 1 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra. SITI SULICHAH,M.M.Pd

Jabatan : CAMAT BENJENG

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : FANDI AKHMAD YANI

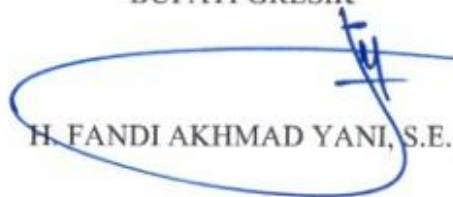
Jabatan : Bupati Gresik

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya dan inovasi sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK


H. FANDI AKHMAD YANI, S.E.

Gresik, 16 Januari 2024

PIHAK KESATU
CAMAT BENJENG

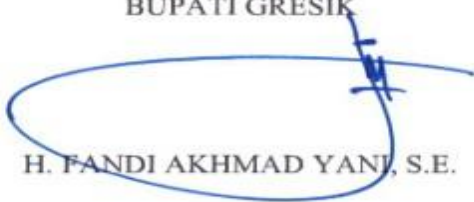

Dra. SITI SULICHAH,M.M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19670926 198702 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
CAMAT BENJENG KABUPATEN GRESIK

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan	97 %

No	Kode Rekening	Program	Anggaran	Keterangan
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 4,022,526,359.00	APBD
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp. 23,213,300.00	APBD
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp. 164,671,858.00	APBD
4	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 69,375,705.00	APBD
5	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp. 7,311,500.00	APBD
6	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp. 99,400,100.00	APBD
Jumlah			Rp. 4,386,498,822.00	

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK


H. FANDI AKHMAD YANI, S.E.

Gresik, 16 Januari 2024
PIHAK KESATU
CAMAT BENJENG


Dra. SITI SULICHAH, M.M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19670926 198702 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NURUL FUAD, S.Sos, M.M

Jabatan : CAMAT BENJENG

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : FANDI AKHMAD YANI

Jabatan : Bupati Gresik

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya dan inovasi sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA
Ptl. BUPATI GRESIK


AMINATUN HABIBAH

Gresik, 31 Oktober 2024

PIHAK KESATU
CAMAT BENJENG


NURUL FUAD, S.Sos, M.M
Pembina Tingkat I
NIP. 19681103 199003 1 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
CAMAT BENJENG KABUPATEN GRESIK

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan	97 %

No	Kode Rekening	Program	Anggaran	Keterangan
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 4,050,278,799.00	PAPBD
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp. 23,213,300.00	PAPBD
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp. 164,671,858.00	PAPBD
4	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 69,375,705.00	PAPBD
5	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp. 7,311,500.00	PAPBD
6	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp. 99,400,100.00	PAPBD
Jumlah			Rp. 4,414,251,262.00	

PIHAK KEDUA
Plt. BUPATI GRESIK


AMINATUN HABIBAH

Gresik, 31 Oktober 2024

PIHAK KESATU
CAMAT BENJENG




NURUL FUAD, S.Sos, M.M
Pembina Tingkat I
NIP. 19681103 199003 1 006